



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

UNIMUS

A University for the Excellence

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Nomor: STD/UNIMUS/052


TAHUN 2020-2024



**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG**






Jl. Kedungmundu Raya No. 18 Semarang 50273

 info@unimus.ac.id  www.unimus.ac.id / pmb.unimus.ac.id


	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : STD/UNIMUS/052
		Revisi : 01
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal : 21 September 2020
		Halaman 1 dari 10



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN


Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Dini Cahyandari, M.T.	Ti Eny K Pe K		01/ 08/ 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Ratih Sari Wardani, S Si., M. Kes.	K Pe K		21/ 09/ 2020
3. Persetujuan	Edy Soesanto, S.Kp., M.Kes.	Ketua L K		21/ 09/ 2020
4. Penetapan	Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd.	Ketua U K		21/ 09/ 2020
5. Pengendalian	Dr. RNgt Amin Samiasih, SKp.Msi.Med	Ka. Bidang Penjaminan Mutu		21/ 09/ 2020

Dokumen ini adalah hak milik intelektual Unimus dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin dari Rektor.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : STD/UNIMUS/052
		Revisi : 01
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal : 21 September 2020
		Halaman 2 dari 10


CATATAN PERUBAHAN

No. Revisi	Halaman	Bagian yang Dirubah	Disetujui Oleh	Tanggal

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : STD/UNIMUS/052
		Revisi : 01
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal : 21 September 2020
		Halaman 3 dari 10


DISTRIBUSI PEMEGANG COPY DOKUMEN

No.	Pemegang Dokumen	Status Dokumen	No. Copy
1	LP3M	Dikendalikan	Master
2	Rektor	Dikendalikan	Copy 1
3	Wakil Rektor	Dikendalikan	Copy 2
4	Dekan	Dikendalikan	Copy 3
5	Kepala Unit Kerja	Dikendalikan	Copy 4
6	Ketua Program Studi	Dikendalikan	Copy 5

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : STD/UNIMUS/052
		Revisi : 01
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal : 21 September 2020
		Halaman 4 dari 10

DAFTAR ISI

COVER.....	1
CATATAN PERUBAHAN	2
DISTRIBUSI PEMEGANG COPY DOKUMEN	3
DAFTAR ISI.....	4
1. Visi, Misi dan Tujuan	5
2. Rasional	6
3. Penanggung Jawab.....	6
4. Definisi Istilah.....	6
5. Pernyataan Isi Standar	7
6. Strategi.....	8
7. Indikator.....	8
8. Dokumen Terkait	9
9. Daftar Pustaka.....	10

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : STD/UNIMUS/052
		Revisi : 01
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal : 21 September 2020
		Halaman 5 dari 10

1. Visi, Misi dan Tujuan

a) Visi :


Menjadi Universitas yang unggul, berkarakter, berbasis teknologi, dan berwawasan Internasional.

b) Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan relevan dengan tantangan global.
2. Mengembangkan suasana akademik dan tata kelola yang professional.
3. Mengembangkan kerjasama yang luas baik dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan karakter kewirausahaan di kalangan sivitas akademika.
5. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam pada semua aspek kehidupan kampus.

c) Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter, dan mandiri dalam rangka mencapai keunggulan kompetitif.
2. Menghasilkan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah yang berkualitas berskala national maupun international yang berkontribusi terhadap pengembangan ipteks dan kesejahteraan masyarakat.
3. Terwujudnya suasana akademik yang kondusif, otonom, dan berkualitas.
4. Menghasilkan sumber daya insani yang profesional, kreatif, dan berkarakter.
5. Terwujudnya institusi yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, dan adil.
6. Terwujudnya kerjasama kemitraan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang saling menguntungkan di tingkat nasioanal dan international dalam rangka meningkatkan daya saing perguruan tinggi.
7. Menghasilkan karakter wirausaha bagi sivitas akademika untuk meningkatkan kemandirian.
8. Terwujudnya kehidupan kampus yang dilandasi nilai-nilai Islam.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : STD/UNIMUS/052
		Revisi : 01
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal : 21 September 2020
		Halaman 6 dari 10

2. Rasional

Pasal 49 Bab III Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 menyatakan bahwa Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Oleh karena itu, Unimus melalui LPPM menyatakan perlu untuk memuat standar sarana dan prasarana penelitian dengan turunan standarnya adalah;


- 1) standar pengadaan sarana dan prasarana penelitian,
- 2) standar penggunaan,
- 3) standar pemeliharaan.

3. Penanggung Jawab

- a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.
- b. Kepala LPPM Unimus
- c. Dosen

4. Definisi Istilah


- a. Standar sarana dan prasarana penelitian adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- b. Sarana Penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian.
- c. Prasarana Penelitian adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : STD/UNIMUS/052
		Revisi : 01
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal : 21 September 2020
		Halaman 7 dari 10

- d. Sarana Prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi pada institusi, dan
- e. Sarana Prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada Unimus yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat.
- f. Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada point (b) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan

5. Pernyataan Isi Standar

- a. Kepala LPPM Unimus menentukan kuota jumlah penelitian untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada.
- b. Unimus menyediakan sarana dan prasarana penelitian setiap tahun anggaran sesuai dengan karakteristik prodi.
- c. Kepala LPPM Unimus melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian secara berkala minimal 2 kali setiap semester.
- d. Peneliti mengajukan ijin penggunaan sarana dan prasarana penelitian minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan secara tertulis.
- e. Kepala LPPM Unimus harus menetapkan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- f. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- g. Sarana dan prasarana penelitian harus dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- h. Sarana dan prasarana penelitian seharusnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pendapatan alternatif Unimus.


	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : STD/UNIMUS/052
		Revisi : 01
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal : 21 September 2020
		Halaman 8 dari 10

6. Strategi

- a. Menyusun usulan pengembangan dan/ atau pengadaan sarana dan prasarana penelitian yang didasarkan pada RIP penelitian Unimus.
- b. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang digunakan peneliti dalam membuat usulan, proses dan laporan hasil penelitian.
- c. Menyusun SOP penggunaan sarana dan prasarana penelitian.

7. Indikator


Indikator Kinerja Utama	Nilai Standar	Target Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
Keberadaan Laboratorium riset Unimus	Unimus memiliki laboratorium riset yang ditunjukkan dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1) adanya bukti legal formal keberadaan laboratorium riset, 2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, 3) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, 4) dihasilkannya produk riset yang 	70%	70%	80%	80%	90%

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : STD/UNIMUS/052
		Revisi : 01
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal : 21 September 2020
		Halaman 9 dari 10

	berdaya saing internasional.					
Rasio penggunaan sarana/prasarana penelitian internal.	70%	70%	70%	80%	80%	90%
Ketersediaan buku (<i>E-book</i> atau <i>hard copy</i>)	Minimal 400 judul buku/Prodi	400	400	450	450	500
Ketersediaan prosiding	Minimal 9 prosiding/prodi	9	9	10	10	11
Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk <i>E-journal</i>)	Berlangganan minimal 3 jurnal nasional terakreditasi per prodi	3	3	4	4	5
Ketersediaan jurnah Internasional (termasuk <i>E-journal</i>)	Berlangganan minimal 2 jurnal internasional per prodi	2	2	3	3	4
Indikator Kinerja Tambahan	Nilai Standar	Target Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap sarana dan prasarana	90%	85%	85%	90%	90%	100%
Persentase laboratorium yang tersertifikasi	minimal 60%	60%	60%	65%	65%	70%

8. Dokumen Terkait

- a. Rencana Strategis Unimus
- b. Statuta Unimus
- c. Pedoman Rencana Induk Penelitian
- d. Pedoman Renstra Pengabdian kepada Masyarakat

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : STD/UNIMUS/052
		Revisi : 01
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal : 21 September 2020
		Halaman 10 dari 10

9. Daftar Pustaka

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.